

## TESIS

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAPPELANGGARAN ATAS PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA



OLEH :

DENNYZULSYAFARDAN  
NPM 201320251036

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
RSITASBHAYANGKARAJAKARTARAYA  
2016

## TESIS

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN ATAS PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2016**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN ATAS  
PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA



Pembimbing I

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal: 25 Juni 2016

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor: SKEP/006/VI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM  
              2. Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SH., M.Sc



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

Nama : DENNY ZUL SYAFARDAN  
NPM : 201320251036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN ATAS PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA



Pembimbing I

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II

Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : [www.ubharajaya.ac.id](http://www.ubharajaya.ac.id)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : DENNY ZUL SYAFARDAN  
NPM : 201320251036

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Juni 2016



(DENNY ZUL SYAFARDAN)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENNY ZUL SYAFARDAN  
NPM : 201320251036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang di Indonesia**” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juni 2016  
Yang menyatakan,



(DENNY ZUL SYAFARDAN)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- Bersahabatlah dengan Alam.
- Peliharalah Bumi dengan Memanfaatakan Ruang Lebih Bijak.
- Rencana Tata Ruang Menjadikan Kehidupan Berkelanjutan.

### **Kupersembahkan Kepada :**

1. Keluarga Besar H.Zainal Abidin Wirantadipura, anak dan istri.
2. Seluruh Civitas Akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan shollawat kepada Rossulluloh Muhammad SAW, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Judul tesis ini adalah “ Kebijakan hukum pidana tata ruang sebagai upaya penanggulangan terhadap pelanggaran atas pemanfaatan ruang di Indonesia”, tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis mengambil judul tersebut karena adanya ketertarikan untuk meneliti kebijakan hukum tata ruang yang sampai saat ini belum mampu mananggulangi permasalahan pelanggaran atas pemanfaatan ruang di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan terkait tata ruang akan tetapi dalam implementasi penegakan peraturan tersebut tidak mudah dimana yang salah satunya adalah akibat adanya ketidak sinkronan dan inkonsistensi dalam penentuan tindak pidana tata ruang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih di dalam rangka pembaharuan hukum pidana tata ruang di Indonesia.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan para pembimbing, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu untuk penyelesaian tesis ini, yaitu kepada :

1. Irjen Pol.(Pur) Drs.H.Bambang Karsono,S.H.,M.M selaku Rektor  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Anton Wachidin Widjaya, MM selaku Direktur Pasca Sarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Prof. I Made Widnyana, SH., MH selaku pembimbing sekaligus penguji
4. Dr. R M Panggabean, SH., MH selaku pembimbing
5. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM selaku penguji
6. Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SH, M.Sc selaku penguji
7. Para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Ucapkan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada orang tua penulis Almarhum H. Zainal Abidin Wirantadipura dan Almarhumah Hj. Tjutju Tedjaningsih Wirantadirdja. Kakak dan Adik, Euis Sri Rusminingsih, Drs. H. Zen Sudradjat, BE, Drs. Tedi Hermawan, Dra. Eulis Ani Diananingsih. Dra. Dede Yani Faridaningsih, Yunita Herawatiningsih, Yudi Ginandjar, Amd. Istri tercinta Diah Warliah serta anak-anak Firdha Listiwardani, S.H, Desty Sari Wardani, Amelia Rizky Wardani, Adham Jaya Wardani, Ghayanah Kirani Syafardan, atas doa dan dukungannya selama ini.

Penulis sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tesis ini, namun demikian tentu saja tidak akan terlepas dari kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang baik sangat penulis harapkan.

**Jakarta, Juni 2016**

**Penulis**

**DENNY ZULSYAFARDAN**

## ABSTRAK

Ruang daratan merupakan sebagian dari permukaan bumi dihuni oleh manusia untuk menyelenggarakan aktivitas kehidupannya. Luas wilayah ruang bumi sangat terbatas sehingga pemanfaatan ruang harus diatur agar dapat terjaga kelangsungannya. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan legalitas bahwa pemanfaatan ruang harus mengikuti arahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada saat ini di beberapa wilayah Indonesia pelanggaran atas pemanfaatan ruang sudah sangat mengkhawatirkan dan telah menelan banyak korban. Dalam upaya penanggulangan permasalahan tata ruang, pada dasarnya pemerintah telah memiliki produk hukum yang dapat digunakan, misalnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, akan tetapi produk hukum ini memiliki kelemahan seperti permasalahan pengaturan yang bersifat umum sehingga di dalam penegakan hukumnya menjadi kendala.

Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggar pemanfaatan ruang di Indonesia yang ada pada saat ini, dan bagaimana prospek kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggar pemanfaatan ruang di Indonesia pada masa yang akan datang. Dengan permasalahan tersebut diatas makan penulis membuat thesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang di Indonesia”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang dalam upaya penanggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia pada saat ini dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang dalam upaya penanggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indoensia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yg berkaitan. Selanjutnya, data dianalisa secara normative kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa saat ini kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia belum dapat terwujud. Dari beberapa kasus yang ada, pelanggaran tata ruang dikenakan sanksi dengan undang-undang sectoral, oleh karena ini Undang-undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 diperlukan “reorientasi dan reevaluasi” pada kebijakan hukum pidana tata ruang untuk masa yang akan datang. Saran penulis untuk pembaharuan hukum pidana tata ruang adalah pertama, mengusulkan definisi tindak pidana tata ruang; kedua, sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternative dan dilengkapi dengan aturan khusus; ketiga, pengenaan sanksi pidana disamping dijatuahkan hukuman secara alternative juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi berupa pengembalian ruang pada keadaan semula atau sesuai dengan peraturan Undang-undang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang.

## ABSTRACT

The land is part of the Earth's surface populated by humans to carry out the activities of their life. The territory of the earth is very limited so that the utilization of space must be regulated in order to maintain the continuity of it. Law No. 26 year 2007 on the Spatial Planning is the legality that the utilization of space should follow the directions in Spatial Planning. At this time in several parts of Indonesia a violation of the utilization of space is very worrying and has caused many victims. In an effort to overcome the problems of spatial plan violation, basically the government already has legal products that can be used, for example, Law No. 26 year 2007 on the spatial planning, but the product of this law have weaknesses like the regulation that are general so that in law enforcement is a constraint.

The problem which was formulated is that how the criminal law of space and spatial plan towards the utilization of space in Indonesia at this point, and how the prospect of criminal law itself towards the utilization of space in Indonesia in the future. With the problems above, writer wrote a thesis with the title of "The Criminal Law of the Spatial Planning as The efforts to Countermeasure Violation Toward the Use of Space in Indonesia".

The purpose of this research is to know the policy of criminal law on spatial planning in prevention efforts of the utilization of space in Indonesia now and prevention efforts of the utilization of space in Indonesia in the future. The research method used in thesis this is the juridical normative by using secondary data. All material done by collecting and analyzing the literature as well as documents and studies related. Furthermore, data analyzed in normative a qualitative way to interpret and constructing the statement contained in studies and legislation.

From the results of the study concluded that the current policy of the criminal law of spatial planning against the violation of the utilization of space in Indonesia has not been possible. In some cases, violations of the imposed sanctions on the sectoral, by this Law the Spatial Planning No. 26 of the year 2007 required "re-oriented and re-evaluated" in the wisdom of criminal law the spatial plan in the future. But writers also had suggestion for renewal of the criminal code of the space. First, proposed definition of criminal acts of the spatial plan ; secondly, the criminal sanctions should be formulated in alternative and equipped with special rules ; third, the imposition of criminal sanctions as imposed punishment in alternative should also be considered a loss of their country by providing the sanction of the return of space on its original state or in accordance with the regulations of the Law.

Keyword: The Criminal Law of the Spatial Planning.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	26
E. METODE PENELITIAN.....	27
1. Pendekatan Penelitian.....	27

2. Data yang Digunakan .....	29
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
4. Teknik Analisa Data .....	31
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....	34
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	34
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	42
B. PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA TATA RUANG .....	48
C. PENGERTIAN TATA RUANG DAN TINDAK PIDANA TATA RUANG ..	52
1.Pengertian Tata Ruang .....	52
2.Tindak Pidana dan Tindak Pidana Tata Ruang .....	54
3.Unsur-Unsur Tindak Pidana Tata Ruang .....	56
4.Perbuatan yang Tergolong Dalam Tindak Pidana Tata Ruang .....	57
D.TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN .....	59
1. Kebijakan Penal.....	59
2. Kebijakan Non Penal.....	60
E. TEORI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA .....	61
1. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	63
2. Subyek Pertanggungjawaban Pidana .....	65

<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG TERHADAP PELANGGAR PEMANFAATAN RUANG PADA SAAT INI.....</b>	<b>69</b>
<b>A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG .....</b>	<b>69</b>
1. Kebijakan Kriminalisasi .....	69
2. Subjek Tindak Pidana.....	69
3. Kualifikasi Tindak Pidana .....	70
4 .Perumusan sanksi Pidana.....	70
5. Ancaman Pidana Maksimal .....	76
6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan .....	76
7. Sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi .....	77
<b>B.KETENTUAN PIDANA DILUAR BIDANG TATA RUANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN RUANG. ....</b>	<b>77</b>
<b>C.STUDI KASUS PELANGGARAN TATA RUANG “PERKARA PIDANA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN. (ANALISA PUTUSAN 191/PID.SUS/2015/PT.BDG).” .....</b>	<b>117</b>
<b>BAB IV PROSPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TATA RUANG ATAS PELANGGAR PEMANFAATAN RUANG DIMASA YANG AKAN DATANG.....</b>	<b>126</b>
<b>A. KEBIJAKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>126</b>
1. Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana .....	126
2.Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana .....	131
3.Pemidanaan .....	136

B. KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DI BEBERAPA NEGARA.....	142
C.PENERAPAN HUKUM PIDANA TATA RUANG DIMASA YANG AKAN DATANG .....	153
BAB V PENUTUP .....	158
A. KESIMPULAN .....	158
B.SARAN PENULIS .....	160
DAFTAR PUSTAKA .....	162
LAMPIRAN.....	166
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	174
RINGKASAN .....	176

